

TANTANGAN DAN STRATEGI PENGAWASAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR DI MASA PANDEMI COVID-19

Masruri Muchtar, Ken Abdulah Aziz Romadhoni

Jurusan Bea Cukai, Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Banten, 15222

E-mail: masruri.m@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Tanggal masuk
[2020-08-19]

Revisi
[2020-11-02]

Tanggal terima
[2020-12-04]

ABSTRACT:

Control mechanism of consignments goods related to Narcotics, Psychotropics and Precursors (NPP) has always been an important issue, especially during the Covid-19 pandemic. This research is to determine the appropriate strategy for handling consignments through the post office at KPPBC TMP A Bandung. This paper uses a qualitative research approach. Data collection techniques used were observation, interviews and literature study. Internal and external factors are identified. SWOT matrix is made prior to analysis. Based on the results, optimizing the use of x-ray machines and narcotics testing equipment as well as updating the database needs to be done. Mutual collaboration with other agencies related to the NPP, namely BNN and POLRI, are required. Training need to be carried out to improve the visual x-ray analysis skills. A coordination with the Ministry of Health regarding the renewal of the NPP classification needs to be maintained. This research provides implications regarding the mechanism for determining new substances indicated to have NPP properties. This study limits the research object only handling consignments through the post office. Future research shall embrace on consignments good through courier service companies (PJT) in several customs offices with different characteristics.

Keywords: SWOT analysis, strategy, narcotics, controlling, database

ABSTRAK:

Pengawasan atas barang kiriman khususnya terkait upaya penyelundupan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) selalu menjadi isu penting, terutama pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan strategi yang tepat atas penanganan barang kiriman melalui kantor pos di KPPBC TMP A Bandung. Tulisan ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Faktor internal dan eksternal diidentifikasi dan dibuat matrik SWOT sebelum dilakukan analisis. Berdasarkan hasil penelitian, strategi yang perlu dilakukan adalah mengoptimalkan penggunaan mesin *x-ray* dan alat uji narkotika serta melakukan pembaharuan *database*. Kerjasama yang erat dengan instansi lain yang terkait NPP perlu dilakukan, yakni BNN dan POLRI. Pelatihan baik tingkat nasional maupun internasional perlu diberikan kepada pegawai DJBC agar meningkatkan kemampuan analisis visual *x-ray*. Terakhir, koordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait pembaharuan penetapan NPP jenis baru perlu dijalin agar upaya penindakan DJBC memiliki landasan hukumnya. Penelitian ini memberikan implikasi kebijakan terkait mekanisme penetapan zat baru yang terindikasi memiliki sifat NPP. Obyek penelitian terbatas hanya terhadap barang kiriman yang melalui kantor pos KPPBC TMP A Bandung, tidak termasuk yang melalui mekanisme Perusahaan Jasa Titipan (PJT). Penelitian berikutnya dapat dilakukan terhadap barang kiriman yang melalui PJT di KPPBC lainnya.

Kata Kunci: analisis SWOT, barang kiriman, npp, pengawasan, strategi,

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Revolusi industri tidak hanya mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi juga perubahannya tentang struktur sosial masyarakat (Popkova, 2018). Perkembangan teknologi yang pesat berdampak pada aktivitas jual beli secara lintas negara tanpa terhalang jarak dan waktu. Belanja *online* dari luar negeri menggunakan mekanisme barang kiriman sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat dan berkembang begitu cepat.

Impor barang kiriman memiliki beberapa kemudahan yaitu pembebasan bea masuk dengan batas-batas tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.01/2019, barang kiriman diberikan pembebasan sebesar FOB USD3. Selain itu pengurusan kepabeanan juga sederhana, cepat, dan transaksi yang relatif lebih mudah. Dengan berbagai kemudahan tersebut, jumlah barang kiriman meningkat tajam. Terjadi kenaikan volume barang kiriman bila dilihat dari jumlah deklarasi barang-barang kiriman *Consignment Note* (CN).

Pada tahun 2017, jumlah barang kiriman sebanyak 6,1 juta dokumen dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 19,5 juta dokumen. Puncaknya pada tahun 2019, volume barang kiriman mengalami peningkatan sebesar 216% dari tahun sebelumnya menjadi 57,9 juta dokumen. *Trend* kenaikan ini telah diprediksi sebelumnya oleh Pink (2019).

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017 melebihi 3,3 juta orang pada rentang usia 10-59 tahun, sedangkan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di tahun 2018 (dari 13 ibukota provinsi Indonesia) mencapai angka 2,29 juta orang. Pemerintah kini menetapkan Indonesia sedang dalam darurat narkoba.

Penyelundupan NPP semakin banyak modusnya, termasuk dalam impor barang kiriman. Tantangan yang dihadapi akan semakin beragam karena sindikat ini akan selalu mencari celah. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP A) Bandung selama tahun 2018 dan 2019 telah

berhasil menggagalkan 24 kasus penyelundupan NPP. Bahkan hingga bulan Juni 2020, telah digagalkan upaya penyelundupan NPP sebanyak enam kali melalui Pos Lalu Bea Bandung.

Penelitian terkait penyelundupan NPP sudah pernah dilakukan. Cara kerja sindikat narkoba internasional menggunakan modus operandi yang semakin canggih dan selalu berubah (Ristiono dan Sriyanto, 2018). Lokasi Indonesia juga sangat strategis karena berdekatan dengan wilayah segitiga emas yaitu negara-negara penghasil narkoba. Permasalahan terkait NPP selalu dinamis sehingga perlu penanganan yang terpadu antara pemerintah dan masyarakat (Adhitama dan Suranta, 2018).

Penelitian-penelitian sebelumnya memang banyak menulis terkait penyelundupan NPP, namun pembahasannya belum pernah dilakukan di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang melanda di hampir seluruh negara. Beberapa penelitian ada yang membahas modus penyelundupan NPP yang masuk ke Indonesia melalui layanan jasa titip di bandara Soekarno Hatta (Mughtar, 2019). Namun penelitian ini tidak secara khusus dikaitkan dengan pengawasan atas barang kiriman yang masuk ke Indonesia melalui jasa pelayanan kantor pos. Penelitian terhadap pengawasan barang kiriman selama ini masih terbatas dan pembahasannya juga belum secara khusus sehingga sangat penting untuk didalami.

Berdasarkan uraian di atas, kondisi pandemi akibat virus Covid-19 tentu menjadi tantangan tersendiri terkait peran DJBC sebagai *community protector*. Inilah yang menjadi latar belakang dilakukan penelitian. Penulis berharap tulisan ini dapat memberi manfaat berupa kontribusi pemikiran terutama kepada DJBC dalam penanganan barang kiriman, khususnya terkait NPP.

b. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dirumuskan penelitian ini yaitu semakin rumit dan beratnya tantangan yang dihadapi DJBC dalam upaya menggagalkan penyelundupan NPP oleh sindikat narkoba jaringan internasional yang memanfaatkan barang kiriman, apalagi di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang hampir melanda di seluruh dunia.

c. Tujuan Penelitian

Penelitian ini untuk menentukan strategi penanganan yang tepat oleh KPPBC TMP A Bandung ketika melakukan pengawasan barang kiriman khususnya terkait upaya penyelundupan NPP agar peran DJBC sebagai *community protector* dapat optimal.

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan saran-saran perbaikan sebagai bahan pertimbangan KPPBC TMP A Bandung dalam melakukan pengawasan barang kiriman.

2. KAJIAN LITERATUR

a. Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

Pada awalnya, narkotika sangat berguna dalam dunia kedokteran sebagai obat pengurang rasa sakit akibat operasi bedah ataupun korban perang (Sanadi, 2010). Namun dewasa ini obat penawar dan penghilang rasa sakit ini disalahgunakan. Narkotika menurut *The United Nations Conference for the Adoption of a Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 Article 1 huruf (n)* dijelaskan bahwa “*Narcotic drug means any of the substances, natural or synthetic, in Schedules I and II of the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, and that Convention as amended by the 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961.*”

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu.

Psikotropika menurut *The United Nations Conference for the Adoption of a Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 Article 1 huruf (r)* dijelaskan: “*Psychotropic substance*” means any substance, natural or synthetic, or any natural material in Schedules I, II, III and IV of the Convention on Psychotropic Substances, 1971.” Dalam penjelasannya, prekursor dimasukkan dalam *psychotropic substance*.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika ini juga dibagi menjadi beberapa jenis dan golongan.

Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika dan psikotropika yang dibedakan dalam beberapa jenis tertentu. Pembagian jenis prekursor diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2010.

b. Barang Kiriman

Ketentuan atas Impor Barang kiriman diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.01/2019. Peraturan ini menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan terkait impor barang kiriman.

Terhadap impor barang kiriman diberikan pembebasan bea masuk apabila nilai pabean tidak lebih dari FOB USD3.00. Jika nilai pabean melebihi nilai tersebut maka akan dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas keseluruhan nilai pabean barang kiriman tersebut.

c. Pengawasan

Tugas utama DJBC adalah pengawasan dan pelayanan terkait aktivitas kepabeanan. Filosofinya adalah keseimbangan antara fasilitasi dan pengawasan (Widdowson, 2005). Menurut Mockler, pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Tindakan ini dilakukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi (Handoko, 2003).

Kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan secara sistematis, sinergis dan komprehensif (Kurniawan dan Nugrahini, 2018). *World Customs Organization* (WCO) dalam modulnya berjudul Pencegahan

Pelanggaran Kepabeanan, menyebutkan bahwa pengawasan pabean merupakan salah satu metode untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran kepabeanan (Sutedi, 2012). Pelanggaran ini berkaitan dengan ketentuan atas perizinan barang yang masuk dan/atau keluar daerah pabean dan juga terkait dengan masalah fiskal yakni pemungutan bea masuk, bea keluar, dan pajak dalam rangka impor (Muchtar, 2019).

d. Strategi dan Analisis SWOT

Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan yang mana tujuan utamanya adalah agar organisasi dapat mengidentifikasi kondisi-kondisi internal dan eksternal. Analisis SWOT merupakan perencanaan strategis yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengambil pandangan rasional tentang realitas yang terjadi dan mengidentifikasi cara yang paling tepat untuk membatasi efek negatif dan memaksimalkan efek potensial yang positif (ISIG, 2007). Analisis SWOT hakikatnya adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi suatu organisasi (Rangkuti, 2001). Analisis ini menitikberatkan pada kondisi internal dan eksternal organisasi. Kondisi internal terdiri dari *strength* dan *weakness*, sedangkan faktor eksternalnya adalah *opportunity* dan *threat*. Ada beberapa faktor yang meliputi kondisi eksternal dan internal (David, 2011). Kondisi eksternal dibagi menjadi lima kategori: ekonomi, sosial budaya, hukum, teknologi, dan kekuatan kompetitif. Sedangkan kondisi internal dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu: sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya organisasi.

3. METODE PENELITIAN

Menurut paham *post-positivism*, teori tidak digunakan sebagai alat ukur untuk menguji suatu hipotesa, namun hanya petunjuk agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas (Miller, 2007).

Peraturan, literatur atau artikel terkait dengan penelitian ini diperoleh dari internet, buku, modul, dan media massa *online*. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus, yakni menyelidiki secara cermat

suatu peristiwa, aktivitas, proses atau sekompok individu (Creswell, 2012).

Wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*) secara mendalam dilakukan kepada Pejabat di seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) KPPBC TMP A Bandung serta pihak-pihak terkait lainnya dengan mengajukan jenis pertanyaan terbuka. Pengamatan langsung lapangan juga dilakukan terutama berkaitan dengan kondisi internal dan eksternal. Peneliti membuat catatan penelitian dalam bentuk transkrip berikut kategorisasi data. Aktivitas pengumpulan data didokumentasikan sebelum dilakukan triangulasi atas wawancara, observasi, dan hasil dokumentasi. Data dan informasi yang diperoleh selanjutnya diolah untuk dilakukan analisis SWOT.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di tengah pandemi Covid-19, DJBC mencatat adanya perubahan tren modus operandi yang dilakukan para penyelundup NPP untuk memasukkan barang ke Indonesia. Modus penyelundupan NPP beralih ke barang kiriman pos/jasa ekspedisi. Bila sebelumnya, penyembunyian narkotika di badan dan barang bawaan penumpang masih menjadi modus operandi yang paling sering dilakukan oleh para pelaku penyelundupan, maka belakangan modus NPP beralih ke barang kiriman.

Penyelundupan NPP oleh sindikat internasional yang terus terjadi menunjukkan bahwa Indonesia adalah pasar potensial bagi pemasaran barang haram tersebut (Muhamad, 2016).

Pelaksanaan pengawasan impor barang kiriman dilaksanakan melalui tiga tahap. Pertama melalui kegiatan intelijen yaitu pengumpulan data dan informasi. Kedua melalui kegiatan penindakan yakni pemeriksaan fisik pada barang kiriman yang dilanjut dengan melakukan uji NPP. Terakhir adalah proses penyidikan untuk kemudian dilakukan pelimpahan kepada BNN atau Kepolisian.

Sebelum menentukan strategi pengawasan NPP, dilakukan pemisahan dua faktor yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal dibagi ke dalam beberapa parameter yakni: sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan

sumber daya organisasi. Sedangkan untuk faktor eksternal, dibagi menjadi beberapa kondisi seperti: ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan teknologi.


a. Faktor Internal

Untuk faktor sumber daya manusia, diamati kondisi pegawai DJBC yang bertugas pada seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) terutama yang bertugas di Kantor Pos Lalu Bea Bandung. Parameternya yakni kemampuan teknis,

pengetahuan dan pengalaman. Terkait sumber daya fisik, diidentifikasi terkait ketersediaan, kondisi mesin serta pemanfaatannya sebagai sarana pendukung. Terhadap faktor sumber daya organisasi, penulis mengidentifikasi terkait struktur organisasi dan sistem *risk engine*.

Jumlah Pegawai yang bertugas pada Seksi P2 sebanyak 23 pegawai. Komposisi berdasarkan jabatan/tempat tugas sebagaimana diagram berikut.

Gambar 1
Komposisi Jumlah Pegawai Menurut Jabatan/Tempat Tugas



Sumber: Data Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Bandung

Berdasarkan Gambar 1 dapat diketahui bahwa komposisi pegawai yang bertugas di bandara, kantor pos, Tim Cukai, TPS, TPB berjumlah 60%. Hal ini menunjukkan Seksi P2 KPPBC TMP A Bandung memberi perhatian lebih petugas yang berada pada lapangan. Namun terdapat permasalahan dalam penempatan *staff* P2 di lapangan yakni keterbatasan jumlah pegawai. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa petugas P2 yang berjaga di Kantor Pos Lalu Bandung hanya satu orang atau sekitar 4% dari total keseluruhan *staff* seksi P2 KPPBC TMP A Bandung. Jumlah pegawai P2 yang cuma satu orang ini belum ideal untuk melakukan pengawasan pada barang kiriman secara optimal.

Masalah terkait keselamatan kerja dan terkait isu kesehatan perlu menjadi perhatian khusus. Berdasarkan observasi lapangan masih terdapat kekurangan yaitu kebutuhan akan sarung tangan pada saat pemeriksaan

fisik. Selain itu ditengah pandemi virus Covid-19 ini, ketersediaan masker dan *handsanitizer* diperlukan untuk menjaga penularan terkait virus tersebut mengingat barang kiriman merupakan barang yang diimpor dari luar negeri. Menjaga stamina dan menjaga kesehatan pegawai kebutuhan akan suplemen dan vitamin juga sangat diperlukan.

Untuk melaksanakan kegiatan penindakan NPP, dibutuhkan alat penunjang kegiatan agar penindakan yang dilakukan dapat berjalan secara optimal berupa:

1. Anjing pelacak K-9

K-9 dapat melacak keberadaan NPP pada barang, badan orang, dan sarana pengangkut. Indera penciumannya yang tajam dan sifatnya yang dinamis membuatnya dapat dimobilisasi ke berbagai medan atau kondisi. Tabel 1 menunjukkan data sebaran anjing K-9.

Tabel 1
Sebaran Anjing Pelacak DJBC

No	Unit K-9	Jumlah
1	Kantor Pusat DJBC	17
2	Kanwil DJBC Sumatera Utara	6
3	KPU Batam	4
4	Kanwil DJBC Jatim I	6
5	Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT	6
6	Kanwil Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	6
7	Kanwil Kalimantan Bagian Timur	3
8	Kanwil Kalimantan Bagian Barat	6
9	Kanwil DJBC Jawa Barat	2
10	Kanwil DJBC Riau	-
	Jumlah	56 ekor

Sumber: Website Resmi DJBC

Berdasarkan data diatas dapat diketahui Kanwil DJBC Jawa Barat hanya memiliki dua ekor anjing pelacak. KPPBC TMP A Bandung mengawasi beberapa tempat yang rawan terjadinya penyelundupan narkotika seperti di Bandara Internasional Hussein Sastranegara, Kantor Pos Lalu Bea Bandung dan Perusahaan Jasa Titipan. Keterbatasan anjing pelacak tersebut menyebabkan K-9 tidak setiap hari berada di Kantor Pos untuk melakukan pengawasan terhadap NPP.

2. Mesin X-Ray

Modus penyelundupan semakin beragam. Belakangan ini penyelundupan yang sering terjadi adalah dengan memodifikasi kemasan barang kiriman sehingga dapat mengelabui mesin X-ray. Pada Kantor Pos Lalu Bea Bandung mesin X-ray sudah

memakai mesin *double view*, sehingga diharapkan pemeriksaan barang kiriman lebih optimal.

3. Test Alat Narkotika

Terdapat dua alat tes narkotika digunakan yaitu *narcotest* dan *rigaku*. Alat tersebut digunakan untuk menguji kandungan pada barang kiriman yang diduga mengandung NPP, sehingga dapat diketahui apakah mengandung NPP atau tidak guna pengecekan lebih lanjut melalui laboratorium.

Kondisi fisik peralatan penunjang pengawasan NPP dalam keadaan baik dan ketersediaan jumlah alat penunjang juga cukup. Kendalanya ada pada *rigaku* dimana *database* alat tersebut belum diperbarui terkait zat baru yang mengandung NPP. Jenis alat uji narkotika yang hanya ada tiga ini dirasa masih kurang memadai.


b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi segala bentuk ancaman dan peluang untuk penentuan strategi yang tepat dengan menggunakan analisis SWOT.

Industrialisasi tampaknya tidak akan menurun, sebaliknya, akan terus mendunia dan menghasilkan teknologi baru (Allitt, 2014). Dengan berkembangnya teknologi, berdampak pada perubahan pola perekonomian. Transaksi jual-beli menjadi lebih mudah. Penjual dan pembeli tidak perlu bertemu untuk melakukan transaksi. Kemudahan transaksi menjadikan impor barang kiriman meningkat setiap tahunnya. Dengan melimpahnya barang kiriman menjadikan impor barang kiriman sebagai tempat yang rawan untuk dijadikan modus penyelundupan NPP.

Belakangan ini peredaran zat yang memiliki sifat seperti NPP atau sering disebut dengan *New Psychoactive Substances* (NPS) semakin marak terjadi. Berdasarkan UNODC, situasi perkembangan NPS hingga Desember 2018 telah berhasil diidentifikasi sebanyak 950 NPS terbagi dalam 6 grup dari lebih 120 negara. Penambahan zat NPS dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2
Penambahan zat NPS dari tahun 2009-2018



Sumber:
UNODC
Current

NPS

Threats Volume II 2020

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa peningkatan jumlah NPS yang terdeteksi semakin meningkat tiap tahunnya. Terdapat enam grup untuk menggolongkan NPS yaitu *classic hallucinogens, dissociatives, sedatives/hypnotics, stimulants, synthetic cannabinoid receptor agonists and synthetic opioids*. Saat ini terdapat 803 narkotika jenis baru NPS di berbagai belahan dunia. Di Indonesia terdapat 74 NPS (Hariyanto, 2019). Terdapat beberapa jenis NPS belum diatur Peraturan Menteri Kesehatan. Faktanya

perkembangan NPS di dunia semakin meningkat setiap tahunnya.

UNODC menggunakan istilah *NPS* yang didefinisikan sebagai senyawa atau zat yang disalahgunakan baik dalam bentuk murni atau sediaan yang tidak dikontrol oleh *Single Convention on Narcotics Drugs* tahun 1961 atau *Single Convention on Psychotropic Substances* tahun 1971 yang dapat menimbulkan ancaman bagi kesehatan manusia.

Sementara di Pos Lalu Bea Bandung telah dilakukan penindakan terkait NPS oleh DJBC sebagaimana pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2
Data Penindakan NPS KPPBC TMP A Bandung 2019

Jenis	Negara Asal	Bentuk/warna/bau	Tahun
3-Chloroethcathinone.	Hongkong	Kristal	2019
2-Fluoro Deschloroketamine	Hongkong	Serbuk Berwarna Putih	
4-Fluoro-MDMB-BUTINACA	Hongkong	Serbuk Berwarna Putih	
5-Fluoro-MDMB PICA	Hongkong	Serbuk Berwarna Putih	
4-Fluoro MDMB-Binaca	Hongkong	Serbuk Berwarna Putih	
cannabidiol, alpha cannabielsoin, vanillin, benzoic acid, cellulose, dan senyawa lainnya	German	Lembaran berwarna coklat kehijauan berbau khas	

Sumber: Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Bandung

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa Pos Lalu Bea Bandung merupakan tempat yang rawan untuk dijadikan modus

penyelundupan NPS. Dengan banyaknya importasi NPS tersebut melalui Permenkes RI Nomor 13 Tahun 2014 kembali diatur

jenis narkoba untuk menutup celah hukum yang ada. Kemudian di awal tahun 2020 kembali direvisi melalui Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020.

Permasalahan yang dihadapi adalah ketika terdapat NPS yang diimpor melalui barang kiriman Pos Lalu Bea Bandung, namun NPS tersebut belum diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang golongan narkoba. Konsekuensinya terhadap NPS tersebut DJBC tidak bisa menindaknya karena tidak ada dasar hukumnya.

Tantangan berikutnya adalah situasi dan kondisi adanya pandemi covid-19. Dengan adanya wabah ini, petugas harus mematuhi protokol kesehatan mengingat selalu berinteraksi dengan barang yang berasal dari luar negeri ketika melakukan pengawasan barang kiriman.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan penelusuran data-data yang tersedia, penulis mengelompokkan faktor internal yaitu *strength* dan *weakness* sebagai berikut.

Strength:

- S.1 Mesin *x-ray* sudah *double view* dan sarana pendukung lainnya dalam kondisi baik
- S.2 Sudah menggunakan *risk engine* untuk menganalisa manifes dan penetapan jalur CN
- S.3 Tim Analisis Intelijen sudah memadai.

Weakness:

- W.1 Jumlah pegawai P2 pada Kantor Pos Lalu Bea Bandung kurang ideal
- W.2 Perhatian terhadap kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja masih kurang
- W.3 Hanya terdapat 2 alat uji narkoba
- W.4 Anjing K-9 tidak setiap hari berada di Kantor Pos

Setelah mengidentifikasi faktor internal, kemudian peneliti mengelompokkan faktor-faktor eksternal berupa *opportunity* dan *threat* sebagai berikut.

Opportunity:


- O.1 Munculnya teknologi baru akibat perkembangan zaman
- O.2 Meningkatnya jumlah impor barang kiriman
- O.3 Impor barang kiriman mudah dilakukan
- O.4 Masyarakat Indonesia gemar berbelanja melalui *e-commerce*.

Threat:

- T.1 Kondisi pandemi akibat Covid-19
- T.2 Adanya zat yang mirip dengan NPP yakni NPS
- T.3 Meningkatnya pengguna NPP, terutama remaja
- T.4 Semakin berkembangnya modus penyelundupan NPP.

Seluruh faktor ini dimasukkan ke dalam sebuah bagan sebagaimana pada Gambar 3 berikut.

Gambar 3
Faktor Internal dan Eksternal



Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Tahap terakhir yaitu menemukan strategi antara gabungan dari empat unsur yakni: *strength*, *weakness*, *opportunity*, dan *threat*. Keempat unsur ini saling berkaitan sehingga kemungkinan secara substansi bisa saja saling melengkapi atau bertukar posisi.

Strategi Strength – Opportunity (SO)

Penyelundupan NPP melalui barang kiriman dilakukan dengan menyamarkan atau menutupi keberadaan NPP tersebut melalui benda lain atau kemasannya. Hal tersebut bisa terdeteksi dengan baik melalui optimalisasi penggunaan mesin *x-ray* yang didukung dengan *apparatus* uji narkotika. Pembaharuan *database* pada alat *rigaku* sangat diperlukan sehingga jika terdapat narkotika jenis terbaru dapat langsung terdeteksi. Pada importasi barang kiriman di Kantor Pos Lalu Bea Bandung telah menggunakan *risk engine* dalam melakukan penjaluran terhadap C/N. Agar *risk engine* tersebut berjalan ideal DJBC perlu melakukan kerjasama dengan institusi lain antara lain: POLRI dan BNN karena mereka memiliki *database* yang komprehensif terkait sindikat penyelundupan NPP.

Strategi Strength – Threat (ST)

Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan selalu memperbaharui peraturan-peraturan yang terkait NPP. Disamping itu perlu ada

kerjasama yang erat dengan instansi-instansi yang berwenang terutama berkordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait pembaharuan golongan NPP sehingga penindakan NPS dapat dilakukan.

Selama ini belum ada kerja sama yang terbangun antara DJBC dan Kementerian Kesehatan sehingga implikasinya adalah mendesak diperlukan suatu nota kesepahaman agar ada landasan hukum yang kuat ketika petugas di lapangan melakukan penindakan zat atau bahan-bahan yang memiliki sifat seperti NPP.

Melakukan *focus group discussion* dapat dilakukan untuk menambah pengetahuan terkait narkotika jenis baru tersebut. Selain itu melakukan sosialisasi kepada masyarakat atas bahaya narkoba juga diperlukan. Upaya ini diharapkan mampu menekan jumlah pemakai NPS, sehingga dapat menekan angka penyelundupan NPS.

Strategi Weakness-Opportunity (WO)

Peningkatan kemampuan mendeteksi penyelundupan NPP sangat dibutuhkan. Pelatihan-pelatihan baik ditingkat nasional maupun internasional dapat meningkatkan kemampuan analisa visual *x-ray* yang baik serta dapat melakukan deteksi dini terhadap upaya penyelundupan NPP.

Terkait isu keselamatan, kenyamanan petugas serta kebutuhan akan fasilitas kesehatan, perlu segera dilakukan revisi anggaran dan/atau melakukan perencanaan anggaran yang dapat mengakomodir memenuhi kebutuhan petugas di lapangan saat ini. Hal ini mendesak dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

Strategi Weakness – Threat (WT)

Kerjasama yang baik antar unit pengawasan sangat diperlukan. Dalam hal ini unit intelijen harus dapat memberikan informasi yang

akurat, sementara unit sarana dan operasi penindakan juga melaksanakan penindakan secara optimal atas informasi yang diberikan oleh unit intelijen. Perlu dilakukan kordinasi antara KPPBC TMP A Bandung dengan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat terkait kebutuhan anjing pelacak K-9.

Berdasarkan uraian di atas, beberapa strategi dalam pengawasan NPP pada barang kiriman dirumuskan sebagaimana pada Tabel 3 Matriks SWOT berikut.

Tabel 3
Matriks SWOT

IFAS EFAS	Strength	Weakness
Opportunities	1. mengoptimalkan penggunaan mesin <i>x-ray</i> dan alat uji narkotika dan melakukan pembaharuan <i>database</i> alat <i>rigaku</i> 2. membangun sistem <i>risk engine</i> yang terintegrasi dengan instansi terkait pengawasan NPP	1. meningkatkan kemampuan pegawai dengan melakukan pelatihan baik ditingkat nasional maupun internasional 2. melakukan perencanaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan terkait kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan
Threat	1. menjalin kerja sama yang baik antara instansi-instansi yang berwenang dalam pengawasan NPP 2. mengadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat	1. melakukan kerjasama yang efektif antar antar unit pengawasan dalam menangani modus penyelundupan NPP 2. melakukan kordinasi dengan Kanwil DJBC Jawa Barat terkait kebutuhan K-9

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

5. PENUTUP

a. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1) Strategi *Strength – Opportunity (SO)* yaitu mengoptimalkan penggunaan mesin *x-ray* dan alat uji narkotika serta melakukan pembaharuan *database*. Kerjasama dengan

POLRI dan BNN diperlukan terkait pemanfaatan *risk engine*.

2) Strategi *Weakness – Opportunity (WO)* yaitu mengadakan *training* sehingga kemampuan mendeteksi NPP meningkat. Perlu segera dilakukan revisi anggaran agar dapat mengakomodir kebutuhan sarana kesehatan selama pandemi.

3) Strategi *Strength – Threat (ST)* yaitu dengan selalu memperbaharui regulasi penetapan jenis baru NPP melalui upaya

koordinasi dengan Kementerian Kesehatan.

4) Strategi *Weakness – Threat (WT)* yaitu perlu dilakukan koordinasi antara KPPBC TMP A Bandung dengan Kanwil DJBC Jawa Barat terkait kebutuhan anjing K-9 yang ideal dan proporsional.

b. Saran

Beberapa perbaikan yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Memenuhi segera kebutuhan sarana pendukung kesehatan bagi petugas di lapangan selama pandemi Covid-19.
- 2) Mengadakan pelatihan baik ditingkat nasional maupun internasional guna meningkatkan kemampuan analisa visual *x-ray*.
- 3) Menjalin kerjasama yang strategis dengan BNN dan POLRI agar informasi terbaru dapat diketahui dengan cepat.
- 4) Melakukan pembaharuan *database* dan penambahan alat uji NPP.
- 5) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait pembaharuan golongan NPP jenis baru.

c. Keterbatasan penelitian

Objek penelitian ini hanya terbatas pada penanganan barang kiriman di Pos Lalu Bea KPPBC TMP A Bandung. Akan lebih komprehensif apabila obyek penelitian dilakukan juga terhadap barang kiriman yang masuk ke Indonesia melalui perusahaan jasa titipan (PJT) di beberapa kantor Bea dan Cukai dengan karakteristik yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitama, S. & Suranta, T. (2018). Analisis Peran DJBC Dalam Pengawasan Penyelundupan NPP (Studi Kasus KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta). *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai. Vol.2 No.1*
- Allitt, Patrick N. (2014). *The industrial revolution*. Virginia: The Great Courses.
- Creswell, J. W. (2012). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.)*. Boston, MA: Pearson
- David, Fred. R. (2011). *Strategic Management: concepts and cases*. South Carolina : Francis Marion University.
- DJBC. (2020). "Covid-19 Merebak, Bea Cukai Temukan Perubahan Tren Penyelundupan Narkoba"
(<https://www.beacukai.go.id/berita/covid-19-merebak-bea-cukai-temukan-perubahan-tren-penyelundupan-narkoba.html>, Diakses pada 10 Juni 2020)
- Handoko, T. Hani. (2003). *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hariyanto, Ibnu. (2019). BNN: Ada 74 Narkoba Jenis Baru di Indonesia. (<https://news.detik.com/berita/d-4481994/bnn-ada-74-narkoba-jenis-baru-di-indonesia>, diakses pada 19 Agustus 2020)
- Institute of International Sociology of Gorizia (ISIG). (2007). *Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Northern Europe*. Gorizia : ISIG
- Kurniawan. & Nugrahini, W. (2018) *Penegakan Hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai*. Jakarta: Pusdiklat Bea dan Cukai
- Media Indonesia. (2020). *Bea Cukai Temukan Perubahan Tren Penyelundupan Narkoba* (<https://mediaindonesia.com/read/detail/322407-bea-cukai-temukan-perubahan-tren-penyelundupan-narkoba>, Diakses pada 1 Juli 2020)
- Miller, Gerald J. (2007). *Kaifeng Yang Handbook of Research Methods in Public Administration, Second Edition Public Administration and Public Policy*. CRC Press, Tailor & Francis Group
- Muchtar, Masruri. (2019). *Analisis SWOT Untuk Menentukan Strategi Penanganan Barang Jasa Titip (Studi Kasus KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta)*. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai. Vol.3 No.2*
- Muchtar, Masruri. (2019). *Pengantar Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan*. Jakarta: UNJ Press
- Muhamad, Simela V. (2016). "Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba dari Malaysia ke Indonesia: Kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat." *Jurnal Politica Dinamika*

Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional 6.1.

- Pink, Bidara. (2019). "Ingat, mulai tahun depan barang impor online di atas US\$ 3 bisa kena bea masuk impor" (<https://nasional.kontan.co.id/news/ingat-mulai-tahun-depan-barang-impor-online-di-atas-us-3-bisa-kena-bea-masuk-impor>, Diakses pada 09 Januari 2020)
- Popkova, Elena G. (2018). *Industry 4.0: Industrial Revolution of the 21st Century*. Moscow: Springer International Publishing AG.
- Puslitdatin. (2019). "Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat" (<https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>, Diakses pada 09 Januari 2020)
- Rangkuti, Freddy. (2001). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ristiono, F. F. & Sriyanto, A. (2017). Mengungkap Modus Operandi Penyelundupan Pada KPU BC Tipe A Tanjung Priok. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*
- Sanadi, H. (2010). Analisis Putusan Hakim No. 113/Pid.B/2007/PN. Pml, Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9
- Sutedi, Adrian. (2012). *Aspek Hukum Kepabeanan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Widdowson, D. (2005). *Managing Risk in the Customs Context*. In *Customs Modernization Handbook* (pp. 91-99). World Bank